

ZONA, JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE SERTA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 48/PL.03.4-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2018

ZONA, JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE SERTA LOKASI PEMASANGAN ALAT

PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, kampanye diselenggarakan diseluruh wilayah provinsi atau kabupaten/kota; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Rapat Umum dan berlaku sesuai dengan tingkatannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (7) dan (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye; bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, untuk kepentingan pengendalian serta pengawasan penyelenggaraan kampanye perlu menentukan pembagian zona, jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye serta lokasi pemasangan alat peraga kampanye ; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menentukan zona, jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye serta lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud diatas melalui Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 106 /PL.03.4-BA/3201/KPU-Kab/II/2018, Tanggal 14 Februari 2018.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Zona, Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Tahun RI 2018 Nomor 27) ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 827); Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 155); Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 173/PL.03.4-SD/06/KPU/II/2018 Tanggal 14 Februari 2018 Perihal Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018)

Dalam keputusan KPU Nomor : 48/PL.03.4-Kpt/3201/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

ZONA, JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE SERTA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018
 - Lampiran 1 halaman